



## PUTUSAN

Nomor 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Amrin bin Idris**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir trek, bertempat tinggal di Mponge RT.04 RW. 02 Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Melawan

**Eka Rahmawati binti Ilyas**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Mustika RT.05 RW. 02 Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 04 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2005 di Desa Doromelo, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-014/kua.19.05.07/Pw.01/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018 yang

Hlm. 1 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
    1. Rika Tras Hariani, umur 11 tahun;
    2. Rita Permata umur 5 tahun;
  3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak lebih kurang 2 tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
    - a. Termohon tertangkap basah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sadakah asal Desa Banggo terjadi pertengahan tahun 2017, jika terjadi pertengkaran Termohon suka meninggalkan Pemohon dan anak-anak berbula-bulan lamanya;
    - b. Termohon tertangkap basah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Haerudi asal Desa Tanju, terjadi awal tahun 2018, dan sekarang Termohon pergi meninggal Pemohon sampai sekarang;
  4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tahun awal tahun 2018 dengan sebab yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
  5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hlm. 2 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Amrin bin Idris**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Eka Rahmawati binti Ilyas**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relaas panggilan Termohon pada tanggal

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini tanpa kehadiran Termohon yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun dengan penjelasan Pemohon, sebagai berikut: "bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Mpongge, Desa Banggo" dan mengenai kedua orang anak saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya karena tidak hadir pada sidang tersebut, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

### A. Surat:

---

Hlm. 3 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-014/kua.19.05.07/Pw.01/X/2018, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Jufrin bin Nursin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mponge RT.04 RW. 02 Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai tetangga selang 1 rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Termohon di Desa Doromelo lebih dari setahun lalu pindah dan tinggal di Desa Banggo;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun setelahnya terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sadakah dan Khairudin;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut, namun saksi mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2018;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya saat ini;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. **Faisal bin Ahmad**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mpongge RT.04 RW. 02 Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai tetangga depan rumah diselangi jalan raya;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Termohon di Desa Doromelo lebih dari setahun lalu pindah dan tinggal di Desa Banggo;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sadakah dan Khairudin;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut yakni saat saksi mengantar Pemohon untuk didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat dan terungkap permasalahannya disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan Sadakah;
- ✓ Bahwa setelah upaya damai, Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun Pemohon dan Termohon bertengkar lagi, karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Khairudin asal Desa Madalandi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan Khairudin, saat mengantar Pemohon dan Termohon ke Desa Madalandi untuk mengklarifikasi perbuatan Termohon tersebut, namun hanya bertemu dengan istrinya Khairudin sedangkan Khairudinnya tidak ada di rumah;
- ✓ Bahwa sepulangnya dari Madalandi kurang lebih pada awal tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon keduanya langsung berpisah tempat tinggal bersama, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon saat ini sedangkan Pemohon bersama dua orang anaknya tinggal di kediaman bersama di Dusun Mustika, Desa Banggo;

---

Hlm. 5 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon selama pisah tersebut;

3. **Bayu Saputra Bin M. Amin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mpongge RT.04 RW. 02 Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai tetangga selang dua rumah dengan Pemohon;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah orang tua Termohon di Desa Doromelo lebih dari setahun lalu pindah dan tinggal di Desa Banggo;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sadakah dan Khairudin;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga terungkap permasalahannya disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan Sadakah dengan Khairudin asal Desa Madalandi;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat waktu keduanya bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan Sadakah;
- ✓ Bahwa setelah upaya damai, Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lagi kurang lebih pada awal tahun 2018, karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Khairudin asal Desa Madalandi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon saat ini sedangkan Pemohon bersama dua orang anaknya tinggal di kediaman bersama di Dusun Mustika, Desa Banggo;
- ✓ Bahwa selama pisah tersebut belum ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 6 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon setelah mengajukan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terjadi perceraian;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu alasan atau halangan sah menurut hukum, oleh karenanya patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dengan tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, maka terindikasi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi, namun demikian untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali,

---

Hlm. 7 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tertangkap basah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sadakah asal Desa Banggo terjadi pertengahan tahun 2017, jika terjadi pertengkaran Termohon suka meninggalkan Pemohon dan anak-anak sampai berbulan-bulan lamanya dan Termohon tertangkap basah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Haerudin, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2018 sampai diajukan perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dianggap telah mengakui adanya alas hak yang didalilkan Pemohon, namun demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Pemohon selain membuktikan status hukum mengenai perkawinannya juga mengajukan tiga orang saksi di persidangan, yang mana saksi tersebut merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

---

Hlm. 8 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, menerangkan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Sadakah dan Khairudin, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I Pemohon, menerangkan antara antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2018, karena disebabkan keduanya bertengkar lagi, karena disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Khairudin, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg., maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon yang menerangkan keterangan pada pokoknya pihak keluarga dan tokoh masyarakat pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon saat terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan Sadakah dan rumah tangganya kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg., maka keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana keterangan saksi I Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu sama lain dan memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo pasal 309 R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai saksi I Pemohon yakni mengenai" Pemohon dan Termohon telah pisah sejak awal tahun 2018, maka

---

Hlm. 9 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu sama lain dan memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo pasal 309 R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan adanya upaya damai dari pihak keluarga sebagaimana keterangan saksi I, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian antara satu sama lain dan memiliki relevansinya dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg jo pasal 309 R.bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa alas hak yang didalilkan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 2005 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak, namun setelahnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Khairudin;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2018, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon setelah pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena diawali dengan

---

Hlm. 10 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2018, sementara Pemohon telah menunjukkan sikap untuk tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon, sementara Pengadilan telah berupaya menasehatinya, namun tidak berhasil maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah retak;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya suami-isteri tersebut kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

**Artinya** : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut maka perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak, karena dengan mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini maka tentunya akan lebih banyak mudharatnya daripada mafsadatnya. Hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang

---

Hlm. 11 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak tidak saling menghargai, saling memahami dan saling mencurahkan kasih dan sayang sebagai wujud dalam membangun rumah tangga, namun yang terjadi dalam perkara ini retaknya rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon hanya karena masalah pilihan tempat tinggal yang dinilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka alas hak yang didalilkan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok Pemohon beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sementara ketidakhadiran Termohon telah dinilai sebagai fakta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum angka (1) perkara ini patut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara a quo secara verstek, maka Majelis Hakim setelah mencermati eksistensi Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka (2) permohonan Pemohon mengenai ijin ikrar talak satu raj'i perkara ini patut untuk dikabul;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara a quo, maka terlepas dari adanya perbuatan Termohon yang berakibat timbulnya sengketa ini, namun perbuatan Termohon tersebut sesungguhnya hanya sebagai unsur kecurigaan yang mendalam dari Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

---

Hlm. 12 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal **41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan**, menegaskan *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, bahwa Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga telah cukup lama mengabdikan terhadap Pemohon, hal mana ditandai dengan nilai perhitungan kecintaan dan pengabdian seorang istri sejak pernikahan tahun 2005 sampai dengan timbulnya sengketa ini, maka dapat dipahami bahwa pengabdian seorang istri selama kurang lebih 18 tahun merupakan hal yang tidak mudah bagi seorang istri apabila ketaatan, kecintaan dan pengabdianya tersebut diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon selayaknya memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat Termohon sebagai seorang wanita, sebagaimana maksud pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa *“Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak ba'in sughro”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan, mengingat Pemohon memiliki pekerjaan sebagai seorang supir trek yang tentunya berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim secara ex officio pula menentukan status mut'ah tersebut dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp.

---

Hlm. 13 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon yang harus ditunaikan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkaawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Amrin bin Idris**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eka Rahmawati binti Ilyas**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ASWAD, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 14 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. ASWAD**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 550.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 641.000,-   |

---

Hlm. 15 dari 15 Hlm.  
Putusan No. 0683/Pdt.G/2018/PA.Dp